



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

XXXXXXX, tempat/TTL Marisa, 18-07-1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris BPD di Desa Buntulia Selatan, tempat kediaman Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

M e l a w a n

XXXXXXX, tempat/ TTL Huyula, 13-05-1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Msa pada tanggal 19 Oktober 2020 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Hal. 1 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/17/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selama 3 bulan kemudian pindah di rumah bersama di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selama 2 tahun, hingga pisah pada November 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Mei 2017, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat memiliki sifat temperamental (mudah marah) sehingga Tergugat sering marah meskipun hanya hal sepele, sehingga langsung mencaci maki, memukul bahkan mengancam dengan parang;

b. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sehingga yang menafkahi kebutuhan sehari-hari hanya Penggugat yang menanggulangnya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang di gunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 4 November 2020 oleh Mediator Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 19 November 2020;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/17/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwatu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P);

B. Saksi

1. XXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa,

Hal. 3 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;

Hal. 4 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sudah berulang kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya

Hal. 5 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos tertanggal 19 November 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak awal pernikahan bulan Mei 2017, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental (mudah marah) sehingga Tergugat sering marah meskipun hanya hal sepele, sehingga langsung mencaci maki, memukul bahkan mengancam dengan parang, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sehingga yang menafkahi kebutuhan sehari-hari hanya Penggugat yang menanggulangnya, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang di gunakan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban sebab tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegeland petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat

Hal. 6 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan belum ada anak, saksi-saksi menerangkan sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi-Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi pertengkaran akan tetapi adanya pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka

Hal. 8 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi rasa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena ada pihak yang merasa teraniaya dan dikhianati, sehingga dengan kondisi yang demikian, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu berpotensi akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan bersama, hal itu sejalan dengan maksud kaidah Fiqih yang kemudian diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudlaratan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riston Pakili, S.H.I. Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos
Panitera Pengganti

Drs. Agussalim

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 340.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No.253/Pdt.G/2020/PA.Msa.